



PUTUSAN

Nomor : 13/PDT.G/ 2010/ PN.SP

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**PENGGUGAT**

umur 40 tahun, agama Hindu pekerjaan pegawai swasta, dulunya bertempat tinggal di Denpasar yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. A. A. GEDE WINAYA, S.H. 2. NI LUH PUTU SUMANTRI, S.H. 3. I KADEK PURNATHA, S.H., 4. A. A IST. D. SARASWATI, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Teuku Umar Ruko City Bank Graha Mahkota Blok A No. 16-17 Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Juni 2010, selanjutnya disebut sebagai

-----**PENGGUGAT**-----

Melawan ; -----

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Klungkung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak :

**TERGUGAT** -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; ---

Setelah mendengar keterangan Saksi dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor :13/PDT.G/2010/PN.SP mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

**2. 1 Bahwa . . .**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah berdasarkan hukum adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 10 April 1998 dan telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Amlapura tanggal 4 Mei 1998 dengan kutipan Akta No. 325/CS/1998 bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem di kediaman Penggugat ; -----
2. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan ; -----
3. Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, di dalam jalinan kehidupan RT yang masih adanya saling pengertian di antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya hubungan suami isteri yang rukun, tentram dan sejahtera sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ; -----
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis tersebut tidaklah berlangsung lama oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering timbul masalah yang menyebabkan terjadinya pada pertengkaran dan percekocokan terus menerus yang mengarah pada ketidakcocokan membina dan mengembangkan kehidupan keluarga yang rukun sehingga tidak sesuai dengan tujuan Undang-Undang Perkawinan pasal 19 huruf f Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ; -----
5. Bahwa, pertengkaran dan percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat belum memiliki keturunan sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering timbul kesalahpahaman yang menjurus pada pertengkaran dan percekocokan terus menerus yang mengakibatkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak harmonis dalam kehidupan berumah tangga ; -----
6. Bahwa, oleh karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sampai akhirnya Tergugat memutuskan menikah lagi dengan alasan ingin memiliki keturunan dan pada tanggal 22 Juni 2009 Tergugat nekat menikah lagi dengan Ni Kadek Ayu Witarini dengan alasan ingin

**3. memiliki . . .**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki keturunan sehingga membuat perasaan Penggugat menjadi hancur, walaupun Tergugat berjanji kepada Penggugat bahwa apabila Tergugat sudah menikah lagi Tergugat akan selalu berlaku adil dan siap memberi nafkah lahir bathin ; -----

7. Bahwa, setelah Tergugat menikah lagi, ternyata janji Tergugat kepada Penggugat tidak bisa dipenuhi oleh karena lebih banyak mencurahkan kasih sayangnya kepada isteri keduanya daripada Penggugat, apalagi dengan kelahiran anak dari perkawinan Tergugat dengan isteri eduanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin tidak harmonis oleh karena Penggugat merasa sudah tidak nyaman hidup satu atap dengan Tergugat dan isteri keduanya ; -----

8. Bahwa, setelah Tergugat menikah lagi kehidupan perkawinan Tergugat dan Penggugat kian hari semakin tidak haronis oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang membuat kehidupan Penggugat menjadi tidak nyaman berada satu atap dengan Tergugat dan isteri keduanya, padahal Penggugat selalu mengeluh pada Tergugat bahwa Penggugat sudah tidak nyaman hidup satu atap dengan keadaan dan situasi seperti itu, namun Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mampu berbuat apa-apa sehingga janji Tergugat kepada pengguat bahwa apabila setelah Tergugat menikah akan selalu berlaku adil kepada kedua isteri-isterinya dan adil memberi nafkah lahir maupun batin ; -----

9. Bahwa, janji Tergugat tersebut hanya janji tinggal janji oleh karena Tergugat sudah tidak bisa menepati janji kepada Penggugat dan Penggugat malah merasa tidak nyaman berada di rumah dan Tergugat juga tidak mampu berlaku adil baik secara lahir maupun batin sehingga Penggugat memutuskan hidup berpisah dengan Tergugat ; -----

10. Bahwa, puncaknya pada bulan Januari 2010 Penggugat benar-benar ingin hidup berpisah dengan Tergugat oleh karena Penggugat merasa sudah tidak nyaman lagi hidup dalam situasi dan keadaan tersebut, Penggugat dan Tergugat sama-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama berniat untuk mengakhiri hubungan sebagai suami istri sehingga antara Penggugat dengan Tergugat yang dulunya sudah pernah hidup bersama dengan isteri keduanya selama 1 (satu) tahun dan sekarang sudah pisah selama 1 (satu) bulan sampai dengan gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Klungkung ; ----

11. Bahwa oleh karena kehidupan RT antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam RT sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf f UU No 1 Tahun 1974 sehingga dengan demikian sudah patut dan adil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang agar dapat memanggil para pihak untuk memeriksa secara cermat, teliti dan kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah berdasarkan hukum adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 10 April 1998 dan telah dicatatkan pada kantor catatan sipil amlapura tanggal 4 Mei 1998 dengan kutipan Akta No. 325/CS/1998 bertempat di Kabupaten Karangasem di kediaman Penggugat adalah sah secara hukum ; ----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan sehelai putusan kepada Kantor Catatan Sipil yang berwenang ; --
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ; -----

## 5. Menimbang . . .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang menghadap kuasanya yakni : 1. A. A. GEDE WINAYA, S.H.2. NI LUH PUTU SUMANTRI, S.H. 3. I KADEK PURNATHA, S.H., 4. A.A IST. D. SARASWATI, S.H., sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor : 13/PDT.G/2010/PN.SP tertanggal 01 Juli 2010 dan 12 Juli 2010 ; ----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu : -----

1. Bukti P-1 : foto copy KTP NIKA. 22.0702.450570.0003 atas nama  
PENGGUGAT, S.E. ;  
-----
2. Bukti P-2 : foto copy kartu keluarga Nomor : 5105032904080021  
atas nama KADEK DEDI KUSUMAWIJAYA, S.E. ;  
-----
3. Bukti P-3 : foto copy kutipan akta perkawinan nomor : 325/  
CS/1998, tertanggal 18 Mei 1998 ;  
-----
4. Bukti P-4 : foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 549/KW/  
Capil/09, tertanggal 22 Juni 2009 ;  
-----
5. bukti P-5 : foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomo 162/LI/  
Capil/2010 tertanggal 19 Januari 2010 atas nama PUTU FRISCO  
EMERALDI KUSUMADANA ;  
-----

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut diatas telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan, bukti P-1 dan P-3 sesuai dengan aslinya sedangkan P-2, P-4 dan P-5 diajukan berupa foto copy tanpa aslinya ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat diatas, Penggugat mengajukan Saksi-

Saksi sebagai berikut : -----

1. Drs. I GEDE PUTU WIRYA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama hindu pada tanggal 10 April 1998 di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten -----

## 6. Karangasem ...

Karangasem tanggal 4 Mei 1998 ;

- bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan harmonis, kemudian setelah beberapa lama sering timbul permasalahan akibat kesalahpahaman sehingga terjadi pertengkaran dan percekocokan terus menerus sehingga hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai isteri dan suami semakin tidak harmonis dalam rumah tangga. Kemudian pada tanggal 22 Juni 2009, Tergugat menikah lagi dengan NI KADEK AYU WITARINI dengan alasan Tergugat ingin memiliki keturunan ;

- bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak diperoleh keturunan ;

- bahwa, setelah Tergugat memiliki keturunan hasil dari perkawinannya keduanya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis karena janji dari pihak Tergugat yang akan berlaku adil pada isteri-isterinya tidak bisa dipenuhi. Timbulnya pertengkaran-pertengkaran mengakibatkan Penggugat merasa tidak nyaman hidup dalam satu atap dengan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup berpisah dengan Tergugat ;

-----

- bahwa, Saksi sebagai orang tua Tergugat mendengar peristiwa ini dari penggugat. Penggugat mengatakan sudah tidak nyaman lagi hidup dalam rumah tangga dengan keadaan tidak rukun dan menyatakan keinginannya untuk mengakhiri statusnya sebagai isteri Tergugat, oleh karena itu Saksi merelakan dan menerima penggugat pulang kembali kerumah Saksi ;

-----

- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama satu bulan ;

-----

- bahwa, dari pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil ;

-----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat membenarkan keterangan Saksi tersebut ; -----

## 7. 2. I NYOMAN ...

2. I NYOMAN BAGUS WISNU WARDANA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama hindu pada tanggal 10 April 1998 di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 4 Mei 1998 ;

-----

- bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan harmonis, kemudian setelah beberapa lama sering timbul permasalahan akibat kesalahpahaman sehingga terjadi pertengkaran dan percekocokan terus menerus sehingga hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai isteri dan suami semakin tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis dalam rumah tangga. Kemudian pada tanggal 22 Juni 2009,

Tergugat menikah lagi dengan NI KADEK AYU WITARINI dengan

alasan Tergugat ingin memiliki keturunan ;

- bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak diperoleh keturunan ;

- bahwa, sepengetahuan Saksi Penggugat pernah pulang kerumah karena sakit dan dirawat dirumah oleh orangtua Saksi;

- bahwa, Saksi sebagai adik kandung Penggugat pernah mendengar bahwa Penggugat sudah merasa tidak nyaman hidup dalam rumah tangga yang sudah tidak rukun lagi sehingga memutuskan untuk mengakhiri statusnya sebagai isteri Tergugat ;

- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama satu bulan ;

- bahwa, dari pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa kuasa hukum Penggugat membenarkan keterangan Saksi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

## 8. Menimbang . . .

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dianggap pula telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat setelah dipanggil secara patut berdasarkan surat panggilan Nomor : 13/PDT.G/2010/PN.SP tertanggal 01 Juli 2010 dan 12 Juli 2010, tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirinkan orang lain sebagai kuasa untuk mewakili kepentingannya dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat haruslah dibuktikan terlebih dahulu sebelum perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ; -----

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yakni Bukti surat P-1, P-2 dan P3 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Drs. I GEDE PUTU WIRYA dan I NYOMAN BAGUS WISNU WARDANA, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama hindu pada tanggal 10 April 1998 di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 4 Mei 1998 ; -
2. Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-4 dan P-5 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Drs. I GEDE PUTU WIRYA dan I NYOMAN BAGUS WISNU WARDANA sebagai keluarga terdekat dari Penggugat yang mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, diperoleh fakta bahwa : -----

1. Sering timbul permasalahan akibat kesalahpahaman sehingga terjadi pertengkaran dan percekocokan terus menerus sehingga hubungan antara -----

**9. Penggugat . . .**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sebagai isteri dan suami semakin tidak harmonis dalam rumah tangga. Kemudian pada tanggal 22 Juni 2009, Tergugat menikah lagi dengan NI KADEK AYU WITARINI dengan alasan Tergugat ingin memiliki keturunan ; -----

2. Karena Peggugat merasa tidak diperlakukan adil dan tidak nyaman lagi berada satu rumah dengan Tergugat dan isteri keduanya terlebih lagi setelah Tergugat mendapatkan keturunan dari hasil perkawinannya yang kedua, maka Peggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat dan kemudian tinggal bersama dengan orang tuanya ; -----

3. Peggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama satu bulan ; -----  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Peggugat dan Tergugat sebelumnya telah melangsungkan upacara perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 10 April 1998 di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem serta telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 4 Mei 1998. Dengan demikian syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi, oleh karena itu petitum gugatan Peggugat angka 2 patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata permasalahan yang menjadi alasan diajukannya gugatan perceraian ini oleh Peggugat, yakni antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dapat dibuktikan, sehingga tuntutan Peggugat pada petitum angka 3 agar perkawinan antara Peggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Peggugat dikabulkan secara verstek, yang pada pokoknya mengenai perkawinan Peggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian dan sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (2) P.P No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan U.U. No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "suatu -----



**10. perceraian . . .**

perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan”, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri semarapura agar mengirim satu helai putusan ini kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan sesuai dengan ketentuan pasal 34 jo. Pasal 35 P.P No. 9 Tahun 1975. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, sudah sepatutnya untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 5 sudah sepatutnya dikabulkan ; -----

Mengingat pasal 149 Rbg, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan lainnya yang bersangkutan

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir ; --
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara Verstek ; -----
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 10 April 1998 dan telah dicatitkan pada Kantor Catatan Sipil Karangasem tanggal 4 Mei 1998 dengan kutipan Akta No. 325/CS/1998 adalah sah ; -----
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian ; -----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarapura atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dan Kantor Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat -----

**11. dalam ...**

dalam buku yang disediakan untuk keperluan itu ; -----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ; ----

Demikianlah telah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2010 oleh I NYOMAN SUPARTHA, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, I KETUT DARPAWAN, S.H dan ZUHRIYAH, S.H, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh I WAYAN GEGER ARTHA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Hakim-Hakim Anggota

**t.t.d**

**I KETUT DARPAWAN, S.H.**

**t.t.d**

**ZUHRIYAH, S.H.**

Hakim Ketua Majelis

**t.t.d**

**I NYOMAN SUPARTHA, S.H.**

Panitera Pengganti

**t.t.d**

**I WAYAN GEGER ARTHA**

### Perincian biaya :

1. Biaya administrasi ..... Rp. 30.000,-
  2. Biaya Panggilan..... Rp. 175.000,-
  3. Biaya Meterai..... Rp. 6.000,-
  4. Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
- Jumlah : .....Rp. 216.000,-**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)